



**P E N E T A P A N**

**Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Bms**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Banyumas**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Blora, 01 April 1988, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Gunung Lawu N 82, RT.004, RW. 001 Desa Tempelan, Kecamatan Blora Kabupaten Blora. Saat ini berdomisili di xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Hj. Safaria Fitri, S.H dan Rekan.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Kaliori No.57 Kalibagor Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 31 Desember 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 161/2025 tanggal 06 Februari 2025, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2025 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas tanggal 05 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Blora I, Kabupaten Blora pada tanggal 29 November 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 29 November 2014 Nomor : 0524/007/XI/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blora I, Kabupaten Blora;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kebumen, tanggal 17 Januari 2016, umur 8 tahun 11 bulan;
3. Bahwa suami Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2024, karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3316-KM-30052024-0030 tanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
4. Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kebumen, tanggal 17 Januari 2016, umur 8 tahun 11 bulan sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
5. Bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kebumen, tanggal 17 Januari 2016, umur 8 tahun 11 bulan, masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
6. Bahwa Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx adalah orang terdekat yang bersedia dengan ikhlas menjadi wali anak tersebut untuk mewakilinya yaitu mengajukan permohonan perwalian guna jual beli dan atau mengurus proses balik nama yakni sebidang tanah seluas 700 m2 berdasarkan SHM NIB xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx terletak di Kelurahan Kebokura, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx serta perbuatan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Bms



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kebumen, tanggal 17 Januari 2016, umur 8 tahun 11 bulan, masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kebumen, tanggal 17 Januari 2016, umur 8 tahun 11 bulan untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun luar Pengadilan;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjual bagian harta dari anak yang belum cukup umur/ belum dewasa yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kebumen, tanggal 17 Januari 2016, umur 8 tahun 11 bulan atas sebidang tanah seluas 700 m2 berdasarkan SHM NIB xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx terletak di Kelurahan Kebokura, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa kepada kuasa hukum **Hj. Safaria Fitri, S.H dan Rekan.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Kaliori No.57 Kalibagor Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 31 Desember 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 161/2025 tanggal 06 Februari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Desember 2024 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan NIK. 331609010488003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxx tanggal 29 November 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Propinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor x-LT-x-x tanggal 25 April 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor x-KM-x-x tanggal 20 Mei 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Bms



yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik NIB. xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibenarkan oleh Lurah Tempelan dan diketahui oleh Camat Blora, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P6;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xx, xxx xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Pakde dari almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx pada tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa suami Pemohon yakni almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2024 karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku Ibu Kandungnya hingga sekarang;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Bms



- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah memenuhi administrasi balik nama sertifikat tanah dan jual beli tanah di Kebokura xxxxxxxx;
2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
  - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tahun 2014 dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa suami Pemohon yakni almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2024 karena sakit;
  - Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, anak tersbut diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk memenuhi syarat adminisitrasi penjualan sebidang tanah seluas 700 meter persegi yang terletak di Kelurahan Kebokura, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 31 desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 161/2025 tanggal 06 Februari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, maka sesuai ketentuan Perma Nomor 7 tahun 2022 perkara ini diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 29 November 2014 dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 8 (delapan) tahun, namun xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2024 karena sakit, sehingga anak bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx berada di bawah

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat dan untuk jual beli tanah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Surat Keterangan atas nama Pemohon bukti dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Banyumas berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2024 di Blora karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2024 di Blora karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx, dari pasangan suami istri xxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon), maka harus

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.5 berupa Sertifikat Hak Milik yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta Pemohon dan anak Pemohon bernama Xxxxxxxxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Waris yang menerangkan bahwa anak bernama Xxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx dan merupakan ahli waris yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxx dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Kebumen pada tanggal 17 Januari 2016 (umur 8 tahun 11 bulan);
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2024 di Blora karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus administrasi balik nama dan jual beli sebidang tanah seluas 700 meter persegi berdasarkan SHM NIB xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxx terletak di Kelurahan Kebokura, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

*"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, lahir di Kebumen tanggal 17 Januari 2016

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 8 tahun 11 bulan), masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;

3. Menetapkan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) sebagai wali dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kebumen tanggal 17 Januari 2016 (umur 8 tahun 11 bulan), untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun luar Pengadilan;

4. Memberikan ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjual bagian harta dari anak yang belum cukup umur/belum dewasa yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kebumen tanggal 17 Januari 2016 (umur 8 tahun 11 bulan), atas sebidang tanah seluas 700 meter persegi berdasarkan SHM NIB xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terletak di Kelurahan Kebokura, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Annys Ahmadi, S.H.I, M.H dan Andri Satria Saleh, S.H.I, M. Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Khotijah, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

**Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Bms



Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Annys Ahmadi, S.H.I, M.H.**

**Andri Satria Saleh, S.H.I, M.Sy.**

Panitera Sidang

**Siti Khotijah, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Biaya PNB	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0
4. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)